



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Julius Ericson Syahuta Alias Ulis
Tempat lahir : Biak
Umur/Tanggal lahir : 21/6 Mei 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jakarta Kelurahan Saramom Distrik Biak Kota
Kabupaten Biak Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Julius Ericson Syahuta Alias Ulis tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020

Terdakwa Julius Ericson Syahuta Alias Ulis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal, Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold;
 - 1 (satu) buah speaker bluetooth merk Fleco warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xioami warna hitam,dipergunakan dalam perkara lain atas nama anak saksi Yohanes Karel Rumansara.
4. Menyatakan supaya terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS bersama-sama dengan anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar jam 05.00 Wit

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bik



atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan April 2020 bertempat di rumah dinas Angkasapura Biak No. 35 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS duduk-duduk di jalan di depan rumah dinas Angkasapura Biak No. 38 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, memantau situasi rumah tersebut karena anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa hendak masuk ke rumah tersebut. Bahwa rumah dinas Angkasapura Biak No. 38 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor berdekatan dengan rumah saksi/korban ASEP IRAWAN. Selanjutnya pada saat anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa sedang memantau situasi di sekitar tempat tersebut, sekitar jam 05.00 Wit saksi/korban keluar dari rumah menuju kantor namun saksi/korban lupa mengunci pintu depan rumah dan hal itu diperhatikan oleh anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa sehingga muncul niat anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi/korban tersebut. Bahwa pada saat saksi/korban keluar dari pagar rumah saksi/korban melihat anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa duduk-duduk di jalan dekat rumah saksi/korban namun saksi/korban tidak curiga. Setelah saksi/korban pergi kemudian anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa tanpa ijin membuka pagar dan menuju pintu depan rumah yang



tidak dalam keadaan terkunci. Di dalam rumah saksi/korban tersebut terdapat 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi M18 warna hitam yang diambil oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) speaker Bluetooth warna biru diambil oleh anak.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban ASEP IRAWAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asep Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di sidang ini untuk memberikan keterangan yang benar mengenai masalah Pencurian;
- Bahwa korban Pencurian tersebut Saksi sendiri kemudian pelakunya awalnya Saksi tidak kenal/tidak tahu namun setelah Saksi ada di Sat Reskrim Polres Biak Numfor untuk dimintai keterangan maka Saksi diberitahukan pemeriksa sehingga Saksi tahu pelaku Pencurian bernama Yohanes Karel Rumansara dan Julius Ericson Syahuta Alias Ulis, Saksi dengan para pelaku tersebut tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di Rumah Dinas Saksi Angkasa Pura Satu Biak, No. 35 yang beralamat di Jl. Moh. Yamin, Kel.Mandala, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil/dicuri saat itu yaitu: satu Laptop Merek Asus warna hitam dan satu Hp. Merek Xiaomi M18 warna hitam, satu Hp. samsung warna hitam dan satu Spiker Bluetoot warna biru;
- Bahwa setelah Saksi melihat dengan seksama maka barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pelaku melakukan Pencurian dengan cara pelaku masuk melalui pintu depan rumah Saksi yang tertutup saat itu Saksi lupa mengunci lalu mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekitar pukul 04.45 WIT Saksi keluar dari rumah Saksi menuju kantor, Saksi menutup pintu depan rumah namun Saksi lupa menguncinya kemudian di depan rumah Saksi melihat ada dua orang anak remaja duduk dekat pintu gerbang rumah Saksi yang satu bermain Hp. dan yang satunya tiduran sehingga saat Saksi keluar dari rumah hendak ke kantor Saksi kaget kepada dua anak remaja tersebut namun Saksi berangkat ke kantor dan saat Saksi di kantor Saksi lupa bahwa Hp. Saksi ada di rumah sehingga sekitar pukul 05.20 WIT Saksi kembali ke rumah untuk mengambil handphone Saksi namun sesampainya di rumah Saksi melihat Hp. dan laptop Saksi sudah hilang lalu Saksi melihat dua orang remaja tersebut sudah tidak ada di depan rumah sehingga Saksi mencurigai dua anak remaja tersebut yang telah masuk dan mencuri Hp. dan laptop bersama satu Hp. samsung warna hitam dan satu spiker bluetooth warna biru dari dalam rumah Saksi;
- Bahwa saat Saksi keluar rumah hendak ke kantor Saksi menutup pintu depan rumah Saksi namun Saksi lupa menguncinya dan saat Saksi keluar dari pintu gerbang Saksi hanya menyandarkan pintu gerbang tanpa menguncinya;
- Bahwa saat terjadinya Pencurian tersebut, Saksi ada di kantor;
- Bahwa kedua remaja yang tiduran menggunakan baju warna hitam dan menutup kepalanya dengan topi pramuka dan yang satunya duduk sambil bermain handphone menggunakan baju merah dan dua orang remaja tersebut adalah orang pribumi papua;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada pelaku untuk mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa di rumah Saksi terdapat pintu gerbang yang menutupi jalan masuk menuju rumah Saksi dan terdapat pagar yang mengelilingi/menutupi halaman rumah Saksi;
- Bahwa akibat kejadian Pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bik



2. Saksi **Rizaldi Koibur** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu korban Pencurian namun setelah Saksi diperiksa oleh Sat Reskrim Polres Biak Numfor maka Saksi diberitahukan oleh pemeriksa bahwa korban Pencurian tersebut Asep Irawan dan Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu pelaku Pencurian tersebut namun setelah Saksi ada di Sat Reskrim Biak Numfor lalu diberitahukan pemeriksa bahwa pelaku Pencurian Yohanes Karel Rumansara dan Julius Ericson Syahuta Alias Ulis;
- Bahwa mengenai waktu kejadian Pencurian tersebut Saksi tidak tahu namun setelah Saksi ada di Sat Reskrim Polres Biak Numfor lalu diberitahukan pemeriksa maka Saksi mengetahui kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di rumah korban yang beralamat di Jl. Moh. Yamin, Kel. Mandala, Distrik Biak Kota, Kab.Biak Numfor;
- Bahwa mengenai hal tersebut Saksi tidak tahu, namun yang Saksi lihat Julius Ericson Syahuta Alias Ulis saat di warung sate depan PLN memegang satu Hp. Xiaomi warna hitam yang mana Hp. yang dipegang mati sehingga meminjam cas Saksi untuk cas handphonenya kemudian Saksi diberitahukan pemeriksa bahwa barang milik korban yang dicuri pelaku yaitu satu Hp. Merek Xiaomi warna hitam dan satu Laptop Merek Asus warna hitam maka baru Saksi mengetahui barang tersebut milik korban yang diambil/dicuri;
- Bahwa saat Julius Ericson Syahuta Alias Ulis bekerja membantu-bantu mencuci piring dan bakar-bakar sate di warung depan PLN maka Saksi tidak melihat Julius memegang Hp. namun sekitar tanggal 09 April 2020 Saksi melihat Julius memegang Hp. Merek Xiaomi warna hitam dalam keadaan padam kemudian sekitar tanggal 11 April 2020 Julius menanyakan cas Hp. Saksi merek apa sehingga Saksi mengatakan cas Hp. Saksi merek taipsi sehingga Julius mengatakan kalau begitu sama dengan Hp. Xiaomi dan Relmi sehingga Saksi menjawab iya sama kemudian Julius bertanya kalau begitu ada cas lebi sehingga Saksi mengatakan ada yang cadangan sehingga Saksi memberikan cas Saksi kepada Julius untuk mengecas Hp. Xiaominya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 April 2020 Julius melihat Hp. Saksi merek Oppo sehingga bertanya Hp.Oppo casnya sama dengan Merek Hp. Relmi dan Xiaomi sehingga Saksi mengatakan iya sama sehingga Julius meminjam cas cadangan Saksi untuk mengecas Hp. Xiaomi warna hitam di warung sate depan PLN;
- Bahwa tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 11.00 WIT Saksi bersama Julius dan Yohanes Karel Rumansara ada di warung sate hingga pukul 13.30 WIT Saksi dan Julius dan Yohanes bubar pulang ke rumah masing-masing namun Saksi tidak tahu Julius pulang ke arah mana;
- Bahwa Saat itu Saksi belum mengetahui kejadian Pencurian yang dilakukan Julius namun Saksi mengetahui kejadian Pencurian yang dilakukan Julius dan Yohanes dari orang tua Julius yang mana saat itu mencari Julius di warung sate depan PLN maka orang tua Julius menceritakan Julius dan rekannya telah melakukan Pencurian di Rumah Dinas Angkasa Pura Biak yang beralamat di Kel. Mandala Biak maka dari situlah Saksi mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Yohanes Karel Rumansara dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak menerangkan kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu korban Pencurian tersebut namun setelah Saksi diperiksa oleh Sat Reskrim Polres Biak Numfor lalu diberitahukan pemeriksa maka Saksi mengetahui korban bernama Asep Irawan kemudian pelaku Pencurian Saksi bersama Julius Ericson Syahuta Alias Ulis. Saksi dengan korban tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Pencurian yang Saksi lakukan bersama Julius terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di Rumah Dinas Angkasa Pura Biak. No. 35 yang beralamat di Jl. Moh. Yamin, Kel.Mandala, Distrik Biak Kota, Kab Biak Numfor;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Julius di depan rumah korban No.35 sambil melihat situasi/memantau kondisi rumah No.38 yang hendak Saksi dan Julius mencuri di rumah tersebut (Rumah No.38) namun sekitar pukul 05.00 WIT korban keluar dari rumah No.35 (rumah korban) sehingga Saksi bersama Julius masuk melalui pintu pagar rumah No.35

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bik



yang korban sandar namun tidak mengunci pintu depan sehingga Saksi dan Julius masuk ke dalam rumah korban kemudian Saksi mengambil Hp. Samsung warna hitam milik korban bersama satu speaker bluetooth warna biru kemudian Julius mengambil Laptop Merek Asus warna hitam milik korban dan satu Hp. Xiaomi warna hitam kemudian Saksi dan Julius keluar dari pintu depan rumah dan pergi;

- Bahwa saat itu Saksi bersama Julius memantau/pos di depan rumah No.35 (rumah korban) sambil memantau rumah No.38 yang ada di samping sate namun saat Saksi bersama Julius ada di depan rumah No.35 (rumah korban) sehingga Saksi dan Julius masuk ke rumah korban lalu mengambil satu Hp. Samsung warna hitam, satu Laptop Asus warna hitam, satu speaker bluetooth warna biru dan satu Hp. Xiaomi warna hitam;
- Bahwa barang milik korban yang Saksi ambil bersama rekan Saksi yaitu: satu Hp. Samsung warna hitam, satu Laptop Asus warna hitam, satu speaker bluetooth warna biru dan satu Hp. Xiaomi warna hitam;
- Bahwa di halaman rumah korban terdapat pagar/pekarangan yang menutupi halaman rumah korban;
- Bahwa saat itu Julius mendatangi Saksi ke rumah Saksi di Mandala sekitar pukul 22.00 WIT (malam) kemudian menyampaikan kepada Saksi untuk malam ini Saksi dan Julius pergi memantau rumah dinas angkasa pura yang ada di samping sate yaitu rumah nomor 38 untuk mencuri di situ sehingga pada pukul 04.00 WIT Saksi bersama Julius berangkat dari rumah Saksi dan duduk di depan pagar rumah korban sambil memantau situasi rumah No. 38 hingga sekitar pukul 05.00 WIT korban keluar dari rumah No.35, (rumah korban) sehingga Saksi dan Julius masuk lalu mengambil barang korban berupa satu Hp. Samsung warna hitam, satu Laptop Asus warna hitam, satu speaker bluetooth warna biru dan satu Hp. Xiaomi warna hitam kemudian besok harinya Saksi dan Julius mencuri di rumah No. 38 yang ada di samping sate;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Julius mencuri barang-barang, hasil curian Saksi dan Julius jual kemudian hasil penjualan barang curian Saksi dan Julius membaginya yang mana Saksi menggunakan uang untuk membeli makan;
- Bahwa korban tidak pernah mengizinkan Saksi dan rekan Saksi untuk mengambil/membawa barang milik korban;



- Bahwa Saksi merasa menyesal dengan apa yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi mencuri / mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang mengetahui;
- Bahwa Saksi sendiri sudah melakukan Pencurian sebanyak 2 kali yang pertama diselesaikan dan yang sekarang ini yang kedua sedangkan Julius baru satu kali;
- Bahwa Saksi sudah lupa menggunakan baju warna apa namun saat itu Saksi ada menggunakan pet (topi) pramuka sedangkan Julius menggunakan jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui korban Pencurian tersebut namun setelah Terdakwa diperiksa oleh Sat Reskrim Polres Biak Numfor lalu diberitahukan pemeriksa bahwa korbannya Asep Irawan kemudian pelakunya Terdakwa sendiri bersama Anak Yohanes Karel Rumansara. Terdakwa dengan korban tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Pencurian yang Terdakwa lakukan bersama Anak Yohanes pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 WIT sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di Rumah Dinas Angkasa Pura Biak, No.35, beralamat di Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Anak Yohanes melakukan Pencurian terhadap barang milik korban dengan cara Terdakwa dan Anak Yohanes duduk-duduk/tidur-tiduran di Talud depan rumah korban sambil melihat/memantau rumah No.38 yang ada di depan rumah korban namun sekitar pukul 04.45 WIT korban keluar dari rumah korban menggunakan sepeda motor menuju bandara sehingga Terdakwa dan Anak Yohanes masuk ke rumah korban melalui pintu pagar rumah yang korban tidak kunci lalu masuk melalui pintu depan rumah yang korban juga tidak kunci lalu mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa yang Terdakwa bawa/curi dari dalam rumah korban satu Hp. Xiaomi warna hitam dan satu Laptop Merek Asus warna hitam kemudian barang milik korban yang Anak Yohanes ambil satu Hp. Merek Samsung warna hitam dan satu speaker bluetooth warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laptop Merek Asus warna hitam milik korban saat Terdakwa ambil/curi korban letakkan di kamar tamu di lantai dekat TV kemudian satu Hp. Merek Xiaomi warna hitam korban letakkan di dalam kamar di atas kasur kemudian barang milik korban yang di ambil Anak Yohanes berupa satu Hp. Samsung warna hitam dan satu speaker bluetooth warna biru korban letakkan saat itu di kamar korban yang lain;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Anak Yohanes di rumah Yohanes sekitar pukul 11.00 WIT kemudian Terdakwa dan Anak Yohanes berjalan menuju depan rumah korban sekitar pukul 03.00 WIT dan duduk di luar pagar rumah korban pinggir jalan raya sambil melihat/memantau rumah No.38 yang ada di depan rumah korban hingga Terdakwa tertidur di Talud jalan masuk depan rumah korban kemudian sekitar pukul 05.00 WIT korban keluar dari rumah korban dengan sepeda motor korban menuju bandara sehingga Terdakwa bersama Anak Yohanes masuk melalui pintu pagar/gerbang rumah korban yang korban lupa kunci lalu masuk melalui pintu depan rumah yang korban lupa kunci ke dalam rumah korban kemudian Terdakwa membawa satu Hp. Merek Xiomi warna hitam yang korban letakkan di kamar dan satu Laptop Merek Asus warna hitam di ruang tamu yang korban letakkan di lantai dekat TV kemudian Anak Yohanes Rumansara mengambil barang korban berupa satu Hp. Samsung warna hitam dan satu speaker bluetooth warna biru yang ada di kamar yang lain di dalam rumah kemudian Terdakwa dan Anak Yohanes keluar dari rumah korban melalui pintu depan dan pintu pagar rumah menuju rumah Anak Yohanes yang beralamat di Kel. Mandala juga;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Yohanes berencana untuk mencuri di rumah No.38 yang ada di depan rumah korban sehingga Terdakwa dan Anak Yohanes duduk di depan pintu pagar rumah korban dekat jalan raya di Talud jalan masuk rumah korban sambil melihat/memantau rumah No.38 namun sekitar pukul 05.00 WIT korban keluar sehingga Anak Yohanes mengatakan pintu pagar rumah korban dan pintu depan rumah korban tidak terkunci sehingga Terdakwa bersama Anak Yohanes masuk ke rumah korban saat korban keluar dan Terdakwa membawa/mencuri satu Hp. Merek Xiaomi warna hitam, satu Laptop Merek Asus warna hitam dan Anak Yohanes mengambil satu Handphone Samsung warna hitam dan satu Speaker bluetooth warna biru kemudian Terdakwa dan Anak Yohanes pergi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Anak Yohanes Karel Rumansara melakukan Pencurian untuk menjual hasil curian tersebut untuk digunakan membeli kebutuhan Terdakwa dan Anak Yohanes;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan Pencurian di rumah korban No.35 dan di rumah korban yang lain di rumah No.38 beralamat di Mandala;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold;
- 1 (satu) buah speaker bluetooth merk Fleco warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Xioami warna hitam,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS bersama-sama dengan anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar jam 05.00 Wit bertempat di rumah dinas Angkasapura Biak No. 35 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa bersama anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah) ambil adalah berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi M18 warna hitam yang diambil oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) speaker Bluetooth warna biru;
- Bahwa berawal saat terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS bersama anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah) duduk-duduk di jalan di depan rumah dinas Angkasapura Biak No. 38 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, memantau situasi rumah tersebut karena anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa hendak masuk ke rumah tersebut.
- Bahwa rumah dinas Angkasapura Biak No. 38 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor berdekatan dengan rumah saksi/korban ASEP IRAWAN. Selanjutnya pada saat anak saksi YOHANES KAREL

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bik



RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa sedang memantau situasi di sekitar tempat tersebut, sekitar jam 05.00 Wit saksi/korban keluar dari rumah menuju kantor namun saksi/korban lupa mengunci pintu depan rumah dan hal itu diperhatikan oleh anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa sehingga muncul niat anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi/korban tersebut.

- Bahwa pada saat saksi/korban keluar dari pagar rumah kemudian saksi/korban melihat anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa duduk-duduk di jalan dekat rumah saksi/korban namun saksi/korban tidak curiga.
- Bahwa setelah saksi/korban pergi kemudian anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa tanpa ijin membuka pagar dan menuju pintu depan rumah yang tidak dalam keadaan terkunci.
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi/korban tersebut terdapat Terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi M18 warna hitam yang diambil oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) speaker Bluetooth warna biru diambil oleh anak YOHANES KAREL RUMANSARA;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Anak Yohanes Karel Rumansara melakukan Pencurian untuk menjual hasil curian tersebut untuk digunakan membeli kebutuhan Terdakwa dan Anak Yohanes;
- Bahwa Saksi korban tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban ASEP IRAWAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3



dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Julius Ericson Syahuta Alias Ulis telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Julius Ericson Syahuta Alias Ulis telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara ini yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan



mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS bersama-sama dengan anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa bersama anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah) ambil adalah berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi M18 warna hitam yang diambil oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) speaker Bluetooth warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat terdakwa JULIUS ERICSON SYAHUTA Alias ULIS bersama anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah) duduk-duduk di jalan di depan rumah dinas Angkasapura Biak No. 38 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, memantau situasi rumah tersebut karena anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa hendak masuk ke rumah tersebut.
- Bahwa rumah dinas Angkasapura Biak No. 38 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor berdekatan dengan rumah saksi/korban ASEP IRAWAN. Selanjutnya pada saat anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa sedang memantau situasi di sekitar tempat tersebut, sekitar jam 05.00 Wit saksi/korban keluar dari rumah menuju kantor namun saksi/korban lupa mengunci pintu depan rumah dan hal itu diperhatikan oleh anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa sehingga muncul niat anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi/korban tersebut;
- Bahwa pada saat saksi/korban keluar dari pagar rumah kemudian saksi/korban melihat anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa duduk-duduk di jalan dekat rumah saksi/korban namun saksi/korban tidak curiga.
- Bahwa setelah saksi/korban pergi kemudian anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa tanpa ijin membuka pagar dan menuju pintu depan rumah yang tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi/korban tersebut terdapat Terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi M18 warna hitam yang diambil oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) speaker Bluetooth warna biru diambil oleh anak YOHANES KAREL RUMANSARA.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Anak Yohanes Karel Rumansara melakukan Pencurian untuk menjual hasil curian tersebut untuk digunakan membeli kebutuhan Terdakwa dan Anak Yohanes;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bik



- Bahwa Saksi korban tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban ASEP IRAWAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi”;

4. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak diketahui oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki adalah pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut pelaku melakukan tanpa di ketahui atau dikehendaki oleh pemilik atau orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar jam 05.00 Wit bertempat di rumah dinas Angkasapura Biak No. 35 Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pada saat itu sekitar jam 05.00 Wit saksi/korban keluar dari rumah menuju kantor namun saksi/korban lupa mengunci pintu depan rumah dan hal itu diperhatikan oleh anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa sehingga muncul niat anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi/korban tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah bahwa pelaku dalam melakukan kejahatan



bersama sama dengan orang lain yang paling sedikit dilakukan oleh dua orang atau lebih dan harus bersama-sama melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang tersebut bersama anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah) memantau situasi rumah tersebut dan sekitar jam 05.00 Wit saksi/korban keluar dari rumah menuju kantor namun saksi/korban lupa mengunci pintu depan rumah dan hal itu diperhatikan oleh anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa sehingga muncul niat anak saksi YOHANES KAREL RUMANSARA (anak dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi/korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah speaker bluetooth merk Fleco warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Xioami warna hitam,
dipergunakan dalam perkara lain atas nama anak saksi Yohanes Karel Rumansara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ParaTerdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Julius Ericson Syahuta Alias Ulis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold;
 - 1 (satu) buah speaker bluetooth merk Fleco warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xioami warna hitam,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam perkara lain atas nama anak saksi Yohanes Karel Rumansara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, oleh kami, Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bik